



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021, terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22
Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara

- (1) Panitia Pemilihan membentuk Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) pada setiap TPS.
- (2) Anggota PPPS sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang pelaksana merangkap anggota;
 - c. 2 (dua) orang keamanan merangkap anggota.
- (3) Anggota PPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara.
- (4) Anggota PPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemilihan.

2. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Panitia pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS dan selanjutnya membuat Berita Acara penghitungan hasil pemungutan suara, ditandatangani oleh Ketua Panitia, Sekretaris panitia, serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa dan 2 (dua) saksi masyarakat.
- (2) Salinan Berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masing-masing saksi calon yang hadir, dan menempelkannya ditempat umum.
- (3) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (5) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah wilayah Dusun.
- (6) Desa yang mempunyai wilayah dusun hanya 1 (satu) dan dalam penghitungan hasil pemungutan suara sama maka penentuan calon kepala desa terpilih didasarkan pada hasil ujian tertulis pada saat penyaringan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (7) Apabila pemilih dalam 1 (satu) TPS berasal dari beberapa wilayah Dusun maka, Calon Kepala Desa yang mempunyai perolehan suara terbanyak yang sama, penentuan Calon Kepala Desa terpilih tidak berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ditetapkan berdasarkan pada hasil ujian tertulis pada saat penyaringan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (8) Penyaringan Calon Kepala Desa yang tidak melalui ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maka calon kepala desa yang memperoleh suara sama melaksanakan ujian tertulis dari panitia kabupaten dan calon kepala desa yang mempunyai nilai tertinggi ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

3. Ketentuan Pasal 62 ayat (1), Lampiran XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, dan XXXI diubah dan ditambah 3 (Tiga) Lampiran yaitu Lampiran XXXVI, XXXVII dan XXXVIII sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata naskah dan penyetikan terhadap dokumen administrasi produk hukum Desa mengacu ketentuan penyusunan produk hukum Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Desember 2021



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 71 NOMOR

LAMPIRAN XXVII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 74 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Desember 2021

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK

TEKNIK PEMILIHAN KEPALA DESA

Format: BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN BENGKAYANG

Jl. Telp.

BERITA ACARA

PENGHITUNGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala DesaKec. ...
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kec. ...
3. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *)..... Kec.....
4. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *)..... Kec.....
5. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *)..... Kec.....
6. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
7. Nama :
Jabatan : Calon Kepala Desa/Saksi *) Kec.
8. Nama :
Jabatan : Saksi Masyarakat Kec.
9. Nama :
Jabatan : Saksi Masyarakat Kec.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Penghitungan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Kec.Kabupaten Bengkayang dilaksanakan pada Hari,tanggal BulanTahun ...
- 2) Dari rekapitulasi Penghitungan hasil pemungutan suara di tiap Dusun, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

NO. 101 URUT	NAMA CALON	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		
3.		
dst		

Catatan : Rincian hasil pemungutan suara di tiap Dusun terlampir.

- 3) Jumlah Hak Pilih : orang
- 4) Jumlah hadir yang menggunakan hak pilihnya : orang
- 5) Jumlah surat suara yang tidak sah : orang
- 6) Jumlah suara yang sah : orang.
- 7) Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 8) Dalam pelaksanaan penghitungan pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih;
- 9) Kami bersedia diambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon, maka selesailah Pemilihan Kepala Desa ...Kecamatan

Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

SEKRETARIS

Cap Stempel

.....

.....

Mengetahui

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi*)

Calon Kepala Desa/Saksi*)

.....

.....

Calon Kepala Desa/Saksi*)

.....

Saksi Masyarakat

Saksi Masyarakat

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu



LAMPIRAN : LAMPIRAN XXVIII

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 74 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Desember 2021

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI

44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK

PEMILIHAN KEPALA DESA

Format REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN

NO	NAMA CALON BAKAL	PEROLEHAN SUARA DI DUSUN					JUMLAH TOTAL SUARA
		TPS.....DUSUN	TPS.....DUSUN	TPS.....DUSUN	TPS.....DUSUN	Dan seterusnya	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst.							
Jumlah suara sah							
Jumlah DPT							

Paraf Calon atau Saksi Calon :

Nomor Urut 1 : 1.

Nomor Urut 2 : 2.

dst.....,



..... 20....
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 74 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 Desember 2021
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMILIHAN KEPALA DESA

Format: LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BENGKAYANG
Jl. Telp.

Nomor :/PAN/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran :(.....) berkas.
Perihal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth. Sdr. Ketua BPD
di-
.....

Menunjuk Keputusan BPD Nomor tanggal Tahun..... tentang
Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai
berikut :

1. Pada Hari tanggal telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa
bertempat di Dusun berjalan aman, dan tertib sehingga Sdr.
..... telah terpilih sebagai Kepala Desa;
2. Hasil perolehan suara masing-masing calon dapat dijelaskan sebagaimana
Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan surat ini (Berkas terlampir.)
3. Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. No. Urut memperoleh suara
sebanyak....., pendidikan telah ditetapkan dalam Keputusan
Panitia Pemilihan;
4. Selanjutnya dengan hormat kami usulkan untuk dapatnya ditetapkan dan
diangkat sebagai Kepala Desa Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati
Bengkayang;
5. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan laporan ini,
kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan antara lain :
 - a Berita Acara asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
 - c asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA

.....

BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIKAN XXX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 74 TAHUN 2021

TANGGAL : 6 Desember 2021
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN
KEPALA DESA

Format: BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN
PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
YANG BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Pada hari ini,, tanggal Bulan Tahun
bertempat di Kecamatan Kabupaten Bengkayang yang bertanda
tangan dibawah ini:

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa disebut PIHAK PERTAMA
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/ Ketua PPPS Desadisebut PIHAK
KEDUA.

Sebagai wujud pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada
PIHAK KEDUA semua Dokumen dan logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala
Desa Tahun 20.....,

Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud diatas
meliputi:

- a. DPS;
- b. DPT;
- c. Surat Suara;
- d. Berita Acara kesepakatan tertulis;
- e. Surat/logistik lainnya.

Selanjutnya PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas dokumen tersebut diatas.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

PIHAK KEDUA

Ketua BPD Desa

PIHAK PERTAMA

Ketua Panitia PILKADES Desa ...

.....

.....



LAMPIRAN XXXI

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 74 TAHUN 2021
 TANGGAL : 6 Desember 2021
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 PEMILIHAN KEPALA DESA

Format: USULAN PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
 CALON KEPALA DESA TERPILIH
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 KECAMATAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Jl. No. □□(0328) Fax:

Nomor : 141/ /.../BPD/20... Kepada
 Sifat : Penting Yth. Bapak Bupati Bengkayang
 Lampiran:(.....) berkas. Melalui Camat
 Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan di-
 Calon Kepala Desa

Menindaklanjuti Laporan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
 tanggal Nomor :, dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut
 :

Berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanggal
 Nomor:/PAN/...../20.... bahwa pada Hari Tanggal telah
 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa bertempat di Desa berjalan
 aman, tertib, lancar sehingga terpilih calon Kepala Desa dengan perolehan suara
 masing-masing sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON KADES	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
Suara Tidak Sah		

1. Terhadap Calon Terpilih Kepala Desa atas nama Sdr. No. Urut.
 memperoleh suara sebanyak(dengan wilayah perolehan suara yang lebih
 luas *) jumlah perolehan suara sebanyak Pendidikan dengan
 hormat kami usulkan untuk dapat ditetapkan dan diangkat sebagai Kepala Desa
 Definitif serta dilantik oleh Yth. Bapak Bupati Bengkayang.
2. Sebagai kelengkapan administratif yang tidak terpisahkan dengan usulan ini,
 kami lampirkan berkas-berkas pelaksanaan pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap
 yakni:

- a. asli dan foto copy Keputusan panitia pemilihan tentang Penetapan Calon
 Kepala Desa Terpilih;

- b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;
- c. asli dan foto copy Berita Acara Penghitungan hasil pemungutan suara;
- d. Dst.....

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

.....

